



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR 1/A.6/31.74.09.1002.24.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Srengseng Sawah dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD Rumah Pintar Antariksa  
Alamat : Jl. H. Compek No. 02, RT. 06, RW. 01, SRENGSENG SAWAH, JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12640  
Pimpinan Sekolah : Supriyatn, A.Md  
Pimpinan Yayasan : H. Dumiyanto, S.Sos M.Si

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA  
Pada tanggal :18 Februari 2025



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH

ARI TRIYONO  
NIP. 197802172010011015

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan  
2. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.  
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.